

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 81 TAHUN 2013
TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

A. Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Sampai pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berjumlah 13 (tiga belas) jenis dan kelas unit organisasi, sebagai berikut:

- a. Sekolah Tinggi Transportasi Darat;
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- c. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;
- d. Balai Besar Pendidikan Penyebaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran;
- e. Politeknik Ilmu Pelayaran;
- f. Politeknik Pelayaran;
- g. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
- h. Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan;
- i. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat;
- j. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong dan Mauk;
- k. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati dan Sorong;
- l. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut; dan
- m. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan.







